

Status Didanai

Didanai

Riwayat Penelitian

Riwayat Penelitian Dosen.

- 1** **Pemertahanan Dan Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia Yang Multi-Kultur Pada Industri 4.0**
Tahun: 2022
Didanai
- 2** **Evaluasi Program Pembinaan Kaum Pemulung Yang Dilakukan Oleh GMIM Getsemani Sumopu**
Tahun: 2022
Didanai
- 3** **Pemerolehan Bahasa Pada Anak Yang Mengalami Keterlambatan Berbicara (Studi Kasus Pada Anak Yang Mengalami Keterlambatan Berbicara)**
Tahun: 2015
Didanai
- 4** **Analisis Moralitas Siswa Menurut Teori Kohlberg Dan Lickona Di Sekolah SMP Negeri 9 Dan 29 Bekasi**
Tahun: 2019
Didanai



Universitas Kristen Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua
No. Kontrak : 061/LL3/AM/2020, tanggal 23 Maret 2020
Jumlah Dana : **Rp. 266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun Anggaran 2020 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun Anggaran 2020;
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy dan hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun Anggaran 2020.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun Anggaran 2020 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Tunggak Tahun Anggaran 2020 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 23 Maret 2020

Ketua Universitas Kristen Indonesia,



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.

PASAL 12

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14

PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. M. Samsuri
NIP 197901142003121001



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: /LL3/PG/2020

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangandibawah ini :

1. Nama : Dr. M. Samsuri
NIP : 197901142003121001
Jabatan : Sekretaris Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua
NPWP Instansi : 01.370.002.6-005.000
Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- No. & Tanggal Kontrak : 061 /LL3/AM/2020, tanggal 23 Maret 2020
- Nilai Kontrak : **Rp. 266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- Uraian Pekerjaan : Pendanaan Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2020

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 266.049.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____,-(+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 266.049.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Bank **BRI** Rekening No. **78301000010304** atas nama **Universitas Kristen Indonesia**.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. M. Samsuri
NIP 197901142003121001



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KUITANSI

Nomor: /LL3/PG/2020

Sudah terima dari : Sekretaris Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Jumlah Uang : **Rp. 266.049.000,-**

Terbilang : *(dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah)*

Untuk Pembayaran : Pendanaan Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Nomor 061/LL3/PG/2020, tanggal 23 Maret 2020.

Setuju dibebankan pada
mata anggaran berkenaan,
Sekretaris Lembaga selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Jakarta,
Yang Menerima
Ketua Universitas Kristen Indonesia,



Dr. M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Dr. Aartje Tehupeitory, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KONTRAK PROGRAM PENELITIAN TAHUN TUNGGAL

TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PERGURUAN TINGGI WILAYAH III

DENGAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 061/LL3/PG/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. M. Samsuri** : **Sekretaris Lembaga** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.** : **Ketua** Universitas Kristen Indonesia yang berkedudukan di Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti pada Universitas Kristen Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;

23. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 39/M/KP.03.00/2019 tanggal 4 September 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta;
24. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 249/M/KPT/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
25. No Kontrak Utama Nomor : 079/SP2H/LT/DRPM/2020 Tanggal 9 Maret 2020.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **13 (tiga belas)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara LLDIKTI dengan Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian PTS di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian PTS membuat surat **Kontrak Penelitian** dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. jumlah dana penelitian;
 4. tata cara dan termin pembayaran;
 5. waktu pelaksanaan;
 6. batas akhir pelaporan;
 7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 8. luaran penelitian; dan
 9. sanksi.

- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta di wilayah **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**.
- c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- paling lambat tanggal 16 November 2020.**
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) yang dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. **266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. ,-
 - c. Pembayaran Tahap Kedua, dana luaran tambahan sebesar Rp. , - (*nol rupiah*) dari Rekening Bendahara Pengeluaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III kepada rekening institusi dengan mekanisme transfer.
- (3) Pembayaran pada Skema World Class Research dibayarkan secara bertahap sebesar 70% pada Pembayaran Tahap Pertama dan 30% pada Pembayaran Tahap Kedua.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana – Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana – Disertasi Doktor, dilaksanakan secara sekaligus (100%) pada Pembayaran Tahap Pertama..
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.

- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 18 September 2020**.
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : **Universitas Kristen Indonesia**
Nomor Rekening : **78301000010304**
Nama penerima pada rekening : **Universitas Kristen Indonesia**
Nama Bank : **BRI**
Alamat Bank : **RS UKI Jatinegara**
NPWP Perguruan Tinggi : **01.370.002.6-005.000**

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

PASAL 6 **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 **PAJAK**

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN (MONO TAHUN)
TAHUN 2020**

No Kontrak : 061/LL3/Pg/2020
 Tanggal Kontrak : 23 Maret 2020
 Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Indonesia
 Tanggal DIPA : 20 Desember 2019
 No DIPA : SP DIPA - 042.06.1.401516/2019
 Unit Organisasi : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
 Kementerian / Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perguruan Tinggi	Skema	Nama	Judul	Dana 2020	Luaran Tambahan 2020
Universitas Kristen Indonesia	Penelitian Dosen Pemula	ANDREAS RIAN NUGROHO	Creative Counseling (Proops) Melalui Pendekatan SFBC (Solution Socus Brief Counseling) Untuk Meningkatkan Harga Diri (Self-Esteem) Siswa	Rp 18.650.000	Rp -
		CITRA PUSPA JUWITA	Upaya Minimalisasi Kejadian Demam Berdarah Dengue Melalui Prakteeran Variabilitas Iklim	Rp 17.795.000	Rp -
		FAJAR ADINUGRAHA	PENGEMBANGAN MODUL KEANEKARAGAMAN HAYATI DENGAN PENDEKATAN KALBU (KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA) DI KABUPATEN PURWOREJO	Rp 19.645.000	Rp -
		FAMILIA NOVITA SIMANJUNTAK	Sintesis, Karakterisasi dan Aplikasi Material (Zr1-xTix)O2 dengan Substrat Al2O3 dalam Pengolahan Air Limbah	Rp 20.000.000	Rp -
		MELDA RUMIA ROSMERY SIMORANGKIR	Aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus Dan Disabilitas Di Era Pendidikan 4.0 Di Bekasi Timur	Rp 19.800.000	Rp -
		NGIA MASTA	Integrasi STEM dan Flipclassroom untuk Menumbuhkan Perilaku Cinta Lingkungan pada Mahasiswa Calon Guru IPA FKIP UKI	Rp 20.000.000	Rp -

NOVA IRAWATI SIMATUPANG	Perbandingan Penggunaan Aplikasi Quizizz dengan Schoology pada Smartphone untuk Meningkatkan Minat Belajar Kimia Siswa	Rp 17.579.000	Rp	-
RISKA SEPTIA WAHYUNINGTYAS	PENGEMBANGAN MODUL PENCEMARAN LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN	Rp 19.450.000	Rp	-
SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING	Penerapan Pendekatan STEAM Untuk Meningkatkan Keterampilan 4 C (Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration) Siswa Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0	Rp 18.900.000	Rp	-
SUDARNO P TAMPUBOLON	Analisa Perilaku Pushover dan Efek Bond-Stress-Slip Pada Balok Beton Bertulang	Rp 19.985.000	Rp	-
TAAT GUSWANTORO	Pengembangan Modul Praktikum Fisika Dasar Dengan Memanfaatkan Sensor-sensor pada Smartphone Android	Rp 19.500.000	Rp	-
YANTI ANGGRAINI	Upaya Menurunkan Tekanan Darah Dengan relaksasi otot progresif Pada Lansia Hipertensi Di Puskesmas Kelurahan Cawang, Jakarta Timur	Rp 18.130.000	Rp	-
Penelitian Tesis Magister LAMHOT NAIBAHO	Analisis Moralitas Siswa menurut Teori Kohlberg dan Lidkona di Sekolah SMP Negeri 9 dan 29 Bekasi	Rp 36.615.000	Rp	-
Total		Rp 266.049.000	Rp	-

Jakarta, 06 Maret 2020
Sekretaris Lembaga

M. Samsuri
NIP. 197901142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022
ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
NO: 424/LL3/AK.04/2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Paristiyanti Nurwardani : Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur Kode Pos 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dhaniswara K. Harjono : Rektor UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA yang berkedudukan di Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **Kontrak Penelitian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 sebanyak 7 (tujuh) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

Pasal 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan **Kontrak penelitian** yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan **Kontrak Penelitian** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 803.700.000,-** (*Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	:	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Nomor Rekening	:	078301000010304
Nama penerima	:	Universitas Kristen Indonesia
Nama Bank	:	BRI
Alamat Bank	:	Ruko Cawang Point, Jl. Cawang Baru Raya No. C21 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara
Kota	:	Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	:	013700026005000

- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar **Rp. 562.590.000,-** (*Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar **Rp. 241.110.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS dengan Ketua Peneliti yang memuat antara lain:

1. nama pelaksana;
2. judul penelitian;
3. ruang lingkup penelitian;
4. sumber dana penelitian;
5. nilai kontrak penelitian;
6. tata cara dan tahapan pembayaran;
7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
8. hak dan kewajiban para pihak;
9. batas akhir pelaporan;
10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
11. luaran penelitian;
12. serah terima luaran penelitian;
13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
14. sanksi;

b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan **PIHAK KEDUA**;

c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen sebagai berikut:

1. revisi proposal penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
7. luaran penelitian;

d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.

e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian;
- b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
- c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
- d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- f. laporan akhir penelitian; dan
- g. luaran penelitian.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Penelitian** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait **Kontrak Penelitian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai

dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.


- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16 PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

KUITANSI

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI WIL III**
Uang sebesar : **== Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ==**
(dengan huruf)
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap I (satu), sesuai Kontrak No. 424/LL3/AK.04/2022

Rp.562.590.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran



Paristiyanti Nurwardani
NIP.196305071990022001

Jakarta, 28 Juni 2022
Rektor Universitas
Kristen Indonesia



Dhaniswara K. Harjono





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 424/LL3/AK.04/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Paristiyanti Nurwardani**
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LLDIKTI WILAYAH III** dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dhaniswara K. Harjono**
Jabatan : Rektor
NPWP : 013700026005000
Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.
 - No. dan Tanggal SP2H : 424/LL3/AK.04/2022, 17 Juni 2022
 - Nilai SP2H : **Rp. 803.700.000,-**
(Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap I (satu)
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 562.590.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 562.590.000,-**

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BRI Rekening No. 078301000010304** atas nama **Universitas Kristen Indonesia**

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

PIHAK KEDUA

Dhaniswara K. Harjono



Universitas Kristen Indonesia

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhaniswara K. Harjono
Jabatan : Rektor
Institusi : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
No : 424/LL3/AK.04/2022
Jumlah Judul : 7 Judul
Jumlah Dana : **Rp. 803.700.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian.

Jakarta, 17 Juni 2022

Rektor

Dhaniswara K. Harjono

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No Kontrak 424/LL3/AK.04/2022
 Tanggal Kontrak 17 Juni 2022
 Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia
 No DIPA SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022
 Unit Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
 Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Dana Penelitian		
					Tahun 2022	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Kristen Indonesia	PTUPT	Baru	BERNADETHA MADEAK	PENGARUH LAMA PEMBERIAN ASI TERHADAP STATUS GIZI BALITA USIA 3-24 BULAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENURUNAN STUNTING	230.000.000	161.000.000	69.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	DESI SIANIPAR	FEDALISME PADA BUDAYA SUKU BOTI DI DESA BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN: SUATU KAJIAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	30.000.000	21.000.000	9.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	DESI SIANIPAR	PELESTARIAN BUDAYA NATONI ADAT TIMOR DAWAN MELALUI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KONTEKSTUAL DI SMA KRISTEN 1 SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	26.100.000	18.270.000	7.830.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	LAMHOT NAIBAHO	EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KAUM PEMULUNG YANG DILAKUKAN OLEH GMIM GETSEMANI SUMOPRO PEMERTAHANAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA YANG MULTI-KULTUR PADA INDUSTRI 4.0	240.000.000	168.000.000	72.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PDKN	Baru	POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY	STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA PADA DELAPAN KABUPATEN DI SEKITAR KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL	220.000.000	154.000.000	66.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY	OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PERANCANGAN BANGUNAN RUMAH SAKIT DENGAN STUDI KASUS RS KANKER DHARMAIS	29.400.000	20.580.000	8.820.000
Total					Rp 803.700.000	Rp 562.590.000	Rp 241.110.000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
NOMOR: 1152/LL3/AL.04/2023

Pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Paristiyanti Nurwardani : Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 No. 4, Cawang, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dhaniswara K. Harjono : Rektor UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2023 sebanyak 2 (*Dua*) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 Tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai kontrak sebesar Rp600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian lanjutan, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Nomor Rekening	: 078301000010304
Nama penerima pada rekening	: Universitas Kristen Indonesia
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: RS UKI Jatinegara
NPWP Perguruan Tinggi	: 013700026005000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu
 - a. Tahap kesatu sebesar Rp420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) dan;
 - b. Tahap kedua sebesar Rp180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KESATU menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian yang diunggah pada laman yang ditentukan paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
 - b. Laporan Akhir Tahun untuk pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
 - c. Laporan Akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotalun dan multitalun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian membuat Kontrak Pelaksanaan Program penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima hasil penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian penelitian;
 2. Laporan kemajuan penelitian;
 3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - d. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 1. Catatan harian penelitian;
 2. Laporan kemajuan penelitian;
 3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 6
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama paling sedikit **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan,

huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

Official stamp of PT TTD + Cah. PT. The name Dhaniswara K. Harjono and a signature are written below the stamp.

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR KONTRAK : 1152/LL3/AL.04/2023
 TANGGAL KONTRAK : 10 Mei 2023
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Kristen Indonesia
 NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4
 UNIT ORGANISASI : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Nama Perguruan Tinggi	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Skema	Dana Penelitian Lanjutan Tahun 2023	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Kristen Indonesia	BERNADETHA NADEAK	Pengaruh Lama Pemberian ASI Terhadap Status Gizi Balita Usia 3-24 Bulan Sebagai Salah Satu Upaya Penurunan Stunting	PTUPT	Rp 300.000.000	Rp 210.000.000	Rp 90.000.000
Universitas Kristen Indonesia	LAMHOT NAJBAHO	Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa Daerah sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia yang Multi-Kultur pada Industri 4.0	PDUPT	Rp 300.000.000	Rp 210.000.000	Rp 90.000.000
Total				Rp 600.000.000	Rp 420.000.000	Rp 180.000.000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

KUITANSI


Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI WIL III**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan sebesar 70%,
sesuai Kontrak No. 1152/LL3/AL.04/2023**

Rp420.000.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran



Jakarta, 12 Mei 2023
Rektor UNIVERSITAS
KRISTEN INDONESIA



Dhaniswara K. Harjono



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: **1152/LL3/AL.04/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Paristiyanti Nurwardani**
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LLDIKTI WILAYAH III** dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dhaniswara K. Harjono**
Jabatan : Rektor
NPWP : 013700026005000
Alamat : RS UKI Jatinegara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4
- No. dan Tanggal SP2H : 1152/LL3/AL.04/2023, 10 Mei 2023
- Nilai SP2H : **Rp600.000.000,-**
(Enam Ratus Juta Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun 2023

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 420.000.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 420.000.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BRI** Rekening No. **078301000010304** atas nama **Universitas Kristen Indonesia**

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KONTRAK PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dhaniswara K. Harjono**
Jabatan : **Rektor**
Institusi : **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
No Kontrak : **1152/LL3/AL.04/2023**
Jumlah Judul : **2 Judul**
Jumlah Dana : **Rp 600.000.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan

Jakarta, 10 Mei 2023

Rektor UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA



Dhaniswara K. Harjono

Contents

1. INTRODUCTION	2
2. SCOPE OF REQUIRED SERVICES	3
3. OBJECTIVES	3
4. DELIVERABLES	3
5. TASKS	4
6. PERSONNEL REQUIRED	6
7. GENERAL REQUIREMENTS	6
8. QUALITY ASSURANCE	7
9. PROJECT COORDINATION AND WORKING RELATION SHIP	7
10. SUSTAINABILITY	7

Terms of Reference

Organizational Development Mentoring and Procurement Skill Training

1 INTRODUCTION

The United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (USDOJ/ICITAP) is a law enforcement development organization whose mission is to work with foreign governments to develop effective, professional, and transparent law enforcement institutions that protect human rights, combat corruption, and reduce the threat of transnational crime and terrorism, in support of U.S. foreign policy and national security objectives. USDOJ/ICITAP began working in Indonesia in 2000 to assist the National Police transition from a military to a civilian law enforcement agency. The program is ICITAP's largest police assistance effort in Asia and provides organizational development, system and policy enhancement, training, technical assistance and limited equipment donations to the Indonesian National Police (INP). USDOJ/ICITAP also supports the development of several other Indonesian law enforcement agencies and ministries, including the Financial Reporting and Transaction Analyses Centre; and the Ministries of Fisheries, Foreign Affairs and Women/Children's Empowerment. For almost 18 years, ICITAP had been working side by side with the Indonesian National Police (INP) to improve the police capacities in many aspects, such as management systems, maritime security, criminal investigation and national training and curriculum reform.

As the largest law enforcement agency in Indonesia, INP should become the role model in implementing transparency and accountability in their management systems, including in the way the institution spends their budget that is allocated by the government to support INP. For last 3 years, INP has had one of the largest budgets compared to all the other 84 Ministries/Institutions in Indonesia. The INP average approximately 40% of their total budget spent through the bidding process and some direct procurement. It will be very important for INP to have an effective procurement system to create a greater value and public service through their spending, and to create a positive image about the police displaying transparency and accountability that will directly influence the public perspective toward the law enforcement activities conducted by the police.

In order to support the improvement of the procurement process in INP, USDOJ/ICITAP will help support the implementation of the legal and institutional reforms of Presidential Regulation No 16/2018, a newly enacted Presidential Decree on Public Procurement in Indonesia, and also establish a professional procurement staff and system required by the regulation, to include: (1) the establishment of permanent procurement service units (Procurement Working Unit) that will fit in with the necessity of INP in conducting procurement; (2) the establishment of permanent and professional procurement workforce, create institutionalized roles and structures that provide sufficient authority to implement good practice, and to provide a career path that introduces incentives to adhere to international standards; (3) improve the procurement system into a more transparent and accountable process through the development of business processes, Standard Operating Procedures (SOP) and a procurement measurement management (PMM) system; (4) improve the procurement skill of staff through training and group mentoring for every module delivered.

2. SCOPE OF REQUIRED SERVICES

Within this Request for Proposal, USDOJ/ICITAP Indonesia is seeking an expert Consulting Firm that has extensive experience in organizational development and individual training in core procurement skill areas to conduct the following:

- On-site mentoring:
 - To establish a permanent procurement unit with the structure and functions that fit with the Indonesia National Police (INP) comprehensive structure and functions and approved by key stakeholders in INP.
 - To support the establishment of permanent procurement staff and support the establishment of the procurement functional position (Jabfung PBJ).
 - To support the establishment of the business process, SOP's, and to strengthen INP procurement capacity to plan, manage, and monitor the procurement performance.
- Training Need Analyses (TNA), adjust available modules based on the results of the TNA, and deliver two-day training courses for twelve (12) modules (basic and intermediate) to build the skills of individual staff in core procurement areas for 40 people that will be divided into two (2) cohorts (twenty (20) people for each cohort) and possibilities to train selected people for advance level.
- Group mentoring for each module to assess the individual skill improvement and discuss the implementation of each module.

3. OBJECTIVES

The mentoring and training program for strengthening organizational procurement and performance management will focus on four main objectives with specific results expected in each area:

- Objective 1:** The establishment of a Permanent Procurement Unit (UKPBJ) in the INP
- Objective 2:** The establishment of professional trained procurement staff
- Objective 3:** Build the INP procurement unit organizational capacity to plan, monitor, and manage more effective and efficient procurement operations
 - Objective 3.1:** The establishment of procurement business processes that will be followed up with the establishment of comprehensive SOP
 - Objective 3.2:** Ensure the procurement unit of INP has a comprehensive procurement performance framework, with baselines and objectives, and clear procedures for indicator data collection.
- Objective 4:** Increase the capacity of individual procurement staff in procurement core skills.

4. DELIVERABLES

From the objectives above, there are some deliverables that should be provided by the Consulting Firm:

Objective 1: The establishment of UKPBJ in the Indonesian National Police

In the process to achieve this objective, the deliverables produced will be:

- Revise the proposal of UKPBJ (recently drafted by individual expert) based on input of INP internal stakeholders agreement to be submitted to Ministry for State Apparatus Reforms and Bureaucracy Reform (Menpan RB) for approval.

- Job descriptions of each unit and sub-unit of Central UKPBJ and coordination mechanism among units to follow up the approval from Menpan RB on Central UKPBJ organizational design.
- Chief of Police (Kapolri) regulation on the establishment of permanent procurement unit in INP.
- Policy paper for the establishment of the procurement unit at local level and the coordination mechanism of local procurement unit with central UKPBJ within INP.
- Draft of the structure for procurement unit at local level and the required functions
- Mentoring reports.

Objective 2: The establishment of professional procurement staff

In the process to achieve this objective, the deliverables produced will be:

- Formation that consists of the requisite number of the permanent staff required to conduct procurement in INP working group members.
- Kapolri Decree for the assignment of full time staff for procurement within INP.
- Kapolri Decree for the assignment of Jabfung PBJ within INP.
- Mentoring reports.

Objective 3: Build the INP procurement unit organizational capacity to plan, monitor, and manage more effective and efficient procurement operations

In the process to achieve this objective, the deliverables produced will be:

- The chart of procurement business process within INP.
- Standard operating procedures of procurement within INP that has been approved by Executive level decision makers.
- Procurement Management & Measurement (PMM) table and chart with clear indicators.
- Mentoring reports.

Objective 4: Increase the capacity of individual procurement staff in core foundations of procurement skills

In the process to achieve this objective, the deliverables produced will be:

- Training Need Analyses reports.
- Adjusted curriculum and modules.
- Name and number of training participants.
- Training reports.
- Group mentoring reports.

5. TASKS

The Consulting Firm is expected to perform the following tasks toward the achievement of the Project objectives:

1. Mentoring

The Consulting Firm will be responsible to employ a range of on-site mentoring tools and techniques,

which should be stated in the proposal.

2. Facilitating Workshops and Meetings

The Consulting Firm will facilitate INP procurement unit group workshops, by identifying the materials which need to be delivered in the workshops/short course, providing qualified resource persons as needed, and developing detail activity plans for the workshop/short course that might be needed during the project implementation. These activities will be initiated based on progress or issues identified and will be focus on improving the knowledge of the leaders in making decisions, formulate and endorse new policy on procurement.

The cost of accommodations and logistics for INP procurement unit participants will be funded by ICITAP.

3. Training

3.1 Rapid Needs Assessment:

Conduct rapid training needs assessment within INP to establish a skills baseline from which to develop basic and intermediate courses in the twelve (12) core procurement skill areas.

3.2 Adjustment of Training Material:

Adjust training program for procurement skills to include training module objectives, materials, and session plans for twelve (12) total courses. Each of the modules should be designed according to the conditions based on a needs assessment and should be approved by National Public Procurement Agency (LKPP).

3.3 Deliver Training Program:

Deliver a two-day training program for each of the twelve (12) total procurement core courses in Bahasa Indonesian for two cohorts. Each cohort will consist of around twenty (20) people. Trainers will be expected to implement innovative, adult-learning and participatory methods of knowledge acquisition and practical skill building techniques. A traditional lecture-oriented approach to the delivery of training will not be acceptable.

3.4 Evaluation and Follow up Training Results:

Conduct ongoing training evaluations at the completion of each session and periodic post training evaluations of participants in group to ensure training objectives are being achieved, skills are being applied on the job, and to refine and improve training materials on a continuous basis.

3.5 Recommendations for Sustainability:

Provide a recommendation report to ensure that the skills will be implemented and institutionalized and also training participants will understand the steps necessary to continuously share their knowledge to other procurement sub-units at local level or other units once developed.

3.6 Additional Courses

In addition to the twelve (12) core courses, the Consulting Firm may be required to deliver additional courses for advanced level. The course topics have not yet been specified, but will be based on a training needs assessment.

The additional courses shall be of the same quality as the twelve (12) core courses and will be subjected to the same review and approval steps as the twelve (12) core training courses.

The delivery of additional training will be discussed and implement based on the review of previous training delivery and results.

3.7 Training Material and Resources

The Consulting Firm is solely responsible for the adjustment and publication of all resources required for the delivery of training after approval from USDOJ/ICITAP. This includes all resources for the delivery of training sessions, as well as the resources that shall be provided to the trainees.

It is the responsibility of the Consulting Firm to provide the appropriate resources required to deliver the agreed upon training syllabus.

Resources that shall be provided to all trainees are expected to include the following, at a minimum:

- Syllabus outlines, copies of presentation materials, and activity workbooks;
- Quick reference guides (for use in the workplace), excerpts from publications (books, journals, etc.).

6. PERSONNEL REQUIRED

- The Consulting Firm is expected to provide a team of high performing and highly skilled personnel, which will work in a collaborative manner with USDOJ/ICITAP Indonesia, INP, and LKPP to deliver the required services.
- The Consulting Firm must provide sufficient number of resources to effectively deliver the required services within the required timeframe.
- The Consulting Firm should also include the proposed organization structure and staffing pattern, providing a logical and appropriate staffing pattern that details the roles and responsibilities among the different staff positions and clearly addresses the need to deliver mentoring. They also should include full CVs/resumes and provide brief descriptions of the technical background and qualifications for each of the proposed key personnel in the proposed organization structure and staffing pattern. The brief descriptions should indicate the academic, technical background, and qualifications to carry out relevant tasks of key personnel and their experience providing mentoring and/or training in areas relevant to the scope of work and tasks listed above.

7. GENERAL REQUIREMENTS

7.1. Steps for Approval

The Consulting Firm must submit all the nomination of the qualified project manager, mentors and trainers to USDOJ/ICITAP for review and approval prior to implementation. This is also applied to adjustment of training course curricula, syllabuses, content and time-line. If there are replacements of personnel and the time-line for the implementation (only for training and workshops), the Consulting Firm should submitted the changes to USDOJ/ICITAP for review and approval before implementation.

USDOJ/ICITAP may direct the Consulting Firm to remove a trainer from delivering services under the contract for performance reasons. Where USDOJ/ICITAP-Indonesia issues such a direction, the Consulting Firm must submit an alternative qualified trainer for approval within 10 days.

7.2 Reporting

The Consulting Firm is required to submit written reports and demonstrate deliverables in accordance with the following section. All reports must include an executive summary and must be submitted in both English and Bahasa Indonesia, and each version submitted in hard copy and electronic format.

7.3 Record Management

Accurate and comprehensive records management is an essential element of the services. Records must be kept and also submitted along with the submission of the reports.

8. QUALITY ASSURANCE

Materials developed and published by the Consulting Firm must be of exemplary quality. As a result, quality assurance will be conducted through a rigorous process and fully managed by the Consulting Firm and should be informed in the proposal about the method for quality assurance.

9. PROJECT COORDINATION AND WORKING RELATIONSHIP

The Consulting Firm must deliver the required services using a collaborative and integrated team approach, in which the Consulting Firm team members work together with USDOJ/ICITAP, INP and LKPP. This may include other service providers to ensure that overlap is avoided and complementary training, course content and mentoring services are maximized so that the best outcome is delivered for the procurement management project, and the Government of Indonesia.

10. SUSTAINABILITY

A prime objective of the program is to build the capacity of individual staff and the organization of a procurement unit in INP, in a sustainable manner such that the organizations institutionalize proactive approaches to organizational development and continuously pursue improvements to procurement operations and performance management. The Consulting Firm must state in the proposal the sustainability strategies and how strategies are contained in the projects approach and methodology to ensure that the capacity building improvements occur. Additionally, the Consulting Firm must state how the strategies become integrated in the ongoing management practices of the procurement unit in INP and activities are eventually led by them during the period of performance.

11. SERVICES AND FACILITIES PROVIDED BY USDOJ/ICITAP-INDONESIA OUTSIDE SCOPE OF SERVICES

Logistics: The Consulting Firm will be involved in collaboration with USDOJ/ICITAP coordinating the travel or accommodations for the trainees or mentees.

Training/Workshop Facilities: Training facilities will be provided for the delivery of the training services. The facilities will be available to the Consulting Firm at no cost. However, the facilities will not be available for use by the Consulting Firm outside the hours of training sessions. Catering services during the delivery of training sessions will be provided by USDOJ/ICITAP, therefore, the Consulting Firm will not be required to manage or provide food or beverages during the delivery of training sessions.



United States Department of Justice
International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)
 US Embassy Jakarta


Jl. Medan Merdeka Selatan No. 5, Jakarta, 10110
 Telephone +62-21-39835863 Fax +62-21-39835884



PURCHASE ORDER

Date of Order 13-Jun-19		Program Procurement Development Project	
Order No PO-DOJ-19-0147		Event Organizational Development Mentoring and Procurement Skill Training for July 2019 - June 2020	
Issuing Office (Address Correspondence to) DOJ ICITAP / US Embassy Jakarta		B Street Address US DOJ/ICITAP - US Embassy Jakarta	
a Name of Contractor Mr. Lamhot Naibaho Phone # : 62-895 0134 4101		b Street Address Jl. Medan Merdeka Selatan no 5	
b Company Name PT. Alatan Asasta Indonesia Fax # :		c City Jakarta	d State/Country Indonesia
c Street Address Jalan Ciliman 01, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia		e Zip Code 10110	
d City Jakarta Pusat		e State	f Zip Code 10330
Accounting and Appropriation Data: 15-901280000-01-ITFM (allot)-JCRM19000807 (obl)-JITFM1919I569 (proj)-JCRMINTPGM (activ)-25302 (obj)		FOB Port Local	
Deliver to F.O.B. Point on or Before (Date) 1-Jul-19			

Item No	Supplies or Services	Quantity Ordered	Unit	Unit Price	Amount
I	Consultant Services for Organizational Development Mentoring and Procurement Skill Training Scope of Service <ul style="list-style-type: none"> On-site mentoring: <ul style="list-style-type: none"> To establish a permanent procurement unit with the structure and functions that fit with the Indonesia National Police (INP) comprehensive structure and functions and approved by key stakeholders in INP To support the establishment of permanent procurement staff and support the establishment of the To support the establishment of the business process, SOP's, and to strengthen INP procurement capacity to plan, manage, and monitor the procurement performance. Training Need Analyses (TNA), adjust available modules based on the results of the TNA, and deliver two-day training courses for twelve (12) modules (basic and intermediate) to build the skills of individual staff in core procurement areas for 40 people that will be divided into two (2) cohorts (twenty (20) people for each cohort) and possibilities to train selected people for advance level 	1	Lot	USD 370,000.00	USD 370,000.00
- continued to page 2 -					

Mail Invoice To: a Name US DOJ ICITAP Indonesia (Attn: Asto Sulasta)		Grand Total: USD 370,000.00
b Street Address Wisma Nusantara 10th Floor, Jalan MH. Thamrin 59		Prepared by Edna
c City Jakarta	d State/Country Indonesia	
e Zip Code 10350		PCUD-A5
NAME (Typed) TITLE Linda G. Lopez Contracting Officer		
 6/25/2019		

SECTION 2 - CONTRACT CLAUSES

FAR 52.212-4, CONTRACT TERMS AND CONDITIONS- COMMERCIAL ITEMS (SEP 2013), is incorporated by reference. (See SF-1449, block 27a).

FAR 52.212-5 CONTRACT TERMS AND CONDITIONS REQUIRED TO IMPLEMENT STATUTES OR EXECUTIVE ORDERS- COMMERCIAL ITEMS (JAN 2014)

(a) The Contractor shall comply with the following Federal Acquisition Regulation (FAR) clauses, which are incorporated in this contract by reference, to implement provisions of law or Executive orders applicable to acquisitions of commercial items:

- (1) 52.222-50, Combating Trafficking in Persons (Feb 2009) (22 U.S.C. 7104(g)).
- [] Alternate I (Aug 2007) of 52.222-50 (22 U.S.C. 7104(g)).
- (2) 52.233-3, Protest After Award (AuG 1996) (31 U.S.C. 3553).
- (3) 52.233-4, Applicable Law for Breach of Contract Claim (Oct 2004) (Pub. L. 108-77, 108-78)

(b) The Contractor shall comply with the FAR clauses in this paragraph (b) that the Contracting Officer has indicated as being incorporated in this contract by reference to implement provisions of law or Executive orders applicable to acquisitions of commercial items:

- [] (1) 52.203-6, Restrictions on Subcontractor Sales to the Government (Sept 2006), with Alternate I (Oct 1995) (41 U.S.C. 253g and 10 U.S.C. 2402).
- [] (2) 52.203-13, Contractor Code of Business Ethics and Conduct (Apr 2010) (Pub. L. 110-252, Title VI, Chapter 1 (41 U.S.C. 251 note)).
- [] (3)-(19) Reserved
- [] (20) 52.222-19, Child Labor-Cooperation with Authorities and Remedies (JAN 2014) (E.O. 13126).
- () (21) 52.222-21, Prohibition of Segregated Facilities (Feb 1999).
- [] (22) 52.222-26, Equal Opportunity (Mar 2007) (E.O. 11246).
- () (23) 52.222-35, Equal Opportunity for Special Disabled Veterans, Veterans of the Vietnam Era, and Other Eligible Veterans (Sept 2010) (38 U.S.C. 4212).
- [] (24) 52.222-36, Affirmative Action for Workers with Disabilities (Oct 2010) (29 U.S.C. 793).
- [] (25) 52.222-37, Employment Reports on Special Disabled Veterans, Veterans of the Vietnam Era, and Other Eligible Veterans (Sept 2010) (38 U.S.C. 4212).
- () (26) 52.222-40, Notification of Employee Rights Under the National Labor Relations Act (Dec 2010) (E.O. 13496).
- [] (27) 52.222-54, Employment Eligibility Verification (Aug 2013). (Executive Order 12989). (Not applicable to the acquisition of commercially available off-the-shelf items or certain other types of commercial items as prescribed in 22.1803.)
- [] (28) (i) 52.223-9, Estimate of Percentage of Recovered Material Content for EPA-Designated Items (May 2008) (42 U.S.C. 6962Cc)(3)(A)(ii)). (Not applicable to the acquisition of commercially available off-the-shelf items.)

- [] (ii) Alternate I (May 2008) of 52.223-9 (42 U.S.C. 6962(i)(2)CC)). (Not applicable to the acquisition of commercially available off-the-shelf items.)
- [] (29) 52.223-15, Energy Efficiency in Energy-Consuming Products (DEC 2007) U.S.C. 8259b).
- [] (30) (i) 52.223-16. IEEE 1680 Standard for the Environmental Assessment of Personal Computer Products (Dec 2007)(E.O. 13423
- [] (ii) Alternate I (Dec 2007) of 52.223-16.
- [] (31) 52.225-1. Buy American Act-Supplies (Feb 2009) (41 U.S.C. 10a-10d).
- [] (32) (i) 52.225-3, Buy American Act-Free Trade Agreements-Israeli Trade Act (Nov 2012) (41 U.S.C. 10a-10d, 19 U.S.C. 3301 note, 19 U.S.C. 2112 note, Pub. L 108-77, 108-78, 108-286, 109-53 and 109-169).
- [] (ii) Alternate I (Mar 2012) of 52.225-3.
- [] (iii) Alternate II (Nov 2012) of 52.225-3.
- [] (33) 52.225-5. Trade Agreements (Nov 2013) (19 U.S.C. 2501, et seq., 19 U.S.C. 3301 note).
- [x] (34) 52.225-13, Restrictions on Certain Foreign Purchases (June 2008) (E.O.'s, proclamations, and statutes administered by the Office of Foreign Assets Control of the Department of the Treasury).
- [] (35)-(38) Reserved
- [] (39) 52.232-33, Payment by Electronic Funds Transfer-Central Contractor Registration (Jul 2013) (31 U.S.C. 3332).
- [] (40) 52.232-34, Payment by Electronic Funds Transfer-Other than Central Contractor Registration (Jul 2013) (31 U.S.C. 3332).
- [] (41)-(42) Reserved
- [] (43) (i) 52.247-64, Preference for Privately Owned U.S.-Flag Commercial Vessels (Feb 2006) (46 U.S.C. Aoox. 1241(b) and 10 U.S.C. 2631).
- [] (ii) Alternate I (Apr 2003) of 52.247-64.

(c) Reserved

(d) *Comptroller General Examination of Record*. The Contractor shall comply with the provisions of this paragraph (d) if this contract was awarded using other than sealed bid, is in excess of the simplified acquisition threshold, and does not contain the clause at 52.215-2, Audit and Records-Negotiation.

(1) The Comptroller General of the United States, or an authorized representative of the Comptroller General, shall have access to and right to examine any of the Contractor's directly pertinent records involving transactions related to this contract.

(2) The Contractor shall make available at its offices at all reasonable times the records, materials, and other evidence for examination, audit, or reproduction, until 3 years after final payment under this contract or for any shorter period specified in FAR Subpart 4.7, Contractor Records Retention, of the other clauses of this contract. If this contract is completely or partially terminated, the records relating to the work terminated shall be made available for 3 years after any resulting final termination settlement. Records relating to appeals under the disputes clause or to litigation or the

settlement of claims arising under or relating to this contract shall be made available until such appeals, litigation, or claims are finally resolved.

(3) As used in this clause, records include books, documents, accounting procedures and practices, and other data, regardless of type and regardless of form. This does not require the Contractor to create or maintain any record that the Contractor does not maintain in the ordinary course of business or pursuant to a provision of law.

(e)(I) Reserved.

(2) While not required, the contractor may include in its subcontracts for commercial items a minimal number of additional clauses necessary to satisfy its contractual obligations.

(End of clause)

**ADDENDUM TO CONTRACT CLAUSES
FAR AND DOSAR CLAUSES NOT PRESCRIBED IN PART 12**

52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE (FEB 1998)

This contract incorporates one or more clauses by reference, with the same force and effect as if they were given in full text. Upon request, the Contracting Officer will make their full text available. Also, the full text of a clause may be accessed electronically at:

<http://acquisition.gov/far/index.html> or, <http://farsite.hill.af.mil/search.htm>

These addresses are subject to change. If the Federal Acquisition Regulation (FAR) is not available at the locations indicated above, use the Dept. of State Acquisition Website at <http://www.statebuy.state.gov> to see the links to the FAR. You may also use an Internet "search engine" (e.g., Yahoo, Excite, Alta Vista, etc.) to obtain the latest location of the most current FAR.

The following Federal Acquisition Regulation clauses are incorporated by reference:

Clause	Title and Date
52.225-14	Inconsistency Between English Version and Translation of Contract (FEB 2000)
52.228-5	Insurance - Work on a Government Installation (JAN 1997)
52.232-34	Payment by Electronic Funds Transfer -- Other than Central Contractor Registration (JUL 2013)

The following DOSAR clauses are provided in full text:

CONTRACTOR IDENTIFICATION (JULY 2008)

Contract performance may require contractor personnel to attend meetings with government personnel and the public, work within government offices, and/or utilize government email.

Contractor personnel must take the following actions to identify themselves as non-federal employees:

- 1) Use an email signature block that shows name, the office being supported and company affiliation (e.g. "John Smith, Office of Human Resources, AC:ME Corporation Support Contractor");
- 2) Clearly identify themselves and their contractor affiliation in meetings;

- 3) Identify their contractor affiliation in Departmental e-mail and phone listings whenever contractor personnel are included in those listings; and
- 4) Contractor personnel may not utilize Department of State logos or indicia on business cards.

(End of clause)

652.242-73 AUTHORIZATION AND PERFORMANCE (AUG 1999)

(a) The contractor warrants the following:

- (1) That it has obtained authorization to operate and do business in the country or countries in which this contract will be performed;
- (2) That it has obtained all necessary licenses and permits required to perform this contract; and,
- (3) That it shall comply fully with all laws, decrees, labor standards, and regulations of said country or countries during the performance of this contract.

(b) If the party actually performing the work will be a subcontractor or joint venture partner, then such subcontractor or joint venture partner agrees to the requirements of paragraph (a) of this clause.

KONTRAK PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor: 001/UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak Penelitian/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Juli 2019, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.**, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 245/UKI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "**Organizational Development Mentoring and Procurement Skill Training**"

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : **Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum**
- 2) Anggota Peneliti : (1) Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA
(2) Elferida Sormin, S.Si., M.Pd

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah 2 (**dua**) tahun, terhitung tanggal **5 Juli 2019** sampai dengan **5 Juli 2021**
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini bersumber dari **International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) USA** dengan nomor kontrak **PO-DOJ-19-0147 tanggal 13 – Juni 2019** dengan nilai kontrak sebesar **Rp 370.000USD (setara Rp. 5.217.000.000)**
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. 3.651.900.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan, menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan hasil revisi proposal penelitian sesuai dengan saran kedua *reviewer* kepada **PIHAK PERTAMA** (diupload kembali melalui Simpelabmas LPPM-UKI).

- b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. 1,565,100,000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi (setidak – tidaknya sudah mendapatkan *LoA*) yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Simpelbamas LPPM - UKI.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI, $\leq 30\%$).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai bulan ke 3 sejak pelaksanaan kontrak hingga akhir penelitian.

Pasal 6

Proposal Penelitian, Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengupload proposal Penelitian melalui SIMPELABMAS LPPM UKI bersama dengan kelengkapan berkas.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengupload laporan hasil Penelitian melalui SIMPELABMAS LPPM UKI sebelum tanggal 12 Juni 2021 bersama dengan kelengkapan berkas dan luaran yang dijanjikan.
- (3) Format penulisan Proposal Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
Seminar Proposal Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar hasil penelitian segera setelah Laporan diupload, yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada bulan upload proposal dan laporan dengan melibatkan dua reviewer yang sudah mendapat SK Rektor sebagai reviewer.
- (2) **PIHAK KEDUA** (Ketua Peneliti dan minimal satu anggota peneliti) diwajibkan hadir untuk mempresentasikan proposal dan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

Pasal 8
Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Hasil Penelitian

- (1) Sebelum **PIHAK KEDUA** mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi **draft artikel** yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

Pasal 9
Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:


- (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
- (b) dipotong pembayaran gajinya secara berangsur.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Ketua LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,
Peneliti



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H



Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M. Hum